



P U T U S A N

Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARAHALIM Alias USTADS BOBI Bin ARSAK;**
2. Tempat lahir : Katumbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 2 September 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Dr. Tahir, S.H., M.H.;
2. Zul Amri, S.H.;

Keduanya merupakan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan K.H. Agus Salim No. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg: W33-U3/41/HK/II/2024 tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-4/P.WALI/Eku.2/12/2023 tanggal 05 Januari 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban dengan usia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK yang melihat Anak Korban sedang berduaan dengan sdra. ARMAN didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ARMAN pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai jilbabnya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya. Lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Anak Korban menjawab lagi “nabilangika sdra. FIRMAN kamu dikeluarkan” lalu Terdakwa menjawab “tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya “apakah kamu bawah handphone? mana handphone mu?” lalu Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” kemudian Terdakwa meminta “apa password handphone mu?” setelah Anak Korban memberikan password handphone miliknya, lalu Terdakwa membuka handphone Anak Korban dan menemukan chat Anak Korban bersama dengan sdra. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Anak Korban dan sdra. HIDAYAT membahas tentang “sdra. ARMAN sudah tidur sama sudah baku kendu tadi”. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “untuk jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai” dikarenakan Terdakwa ingin menayakan isi chat yang berada di handphone milik Anak Korban. Kemudian sekira jam 13.00 Wita yang mana saat itu Saksi SITI HAJAR, Anak Saksi

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru lalu Saksi SITTI HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membelikan Terdakwa mie instan diwarung. Saat Anak Saksi akan pergi membeli mie, Anak Korban menawarkan diri untuk ikut, akan tetapi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan mi dia ikut aura" sambil memegang pundak Anak Korban;

Bahwa setelah itu Anak Korban masuk ke dalam Asrama, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan "buka jilbab mu" akan tetapi Anak Korban tidak membukanya, setelah itu Terdakwa langsung menarik jilbab Anak Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban pada leher dan pipi, lalu membisik Anak Korban dengan mengatakan "kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya". Lalu Terdakwa membuka resleting baju Anak Korban hingga branya terlihat, kemudian mengeluarkan payudara Anak Korban dan menciumnya serta memasukkan puting payudara Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu mengangkat gamis Anak Korban sampai lutut dan mulai membaringkan Anak Korban, akan tetapi terdengar suara ketawa dari anak Saksi sehingga Terdakwa sadar bahwa Saksi SEILA telah kembali, kemudian Terdakwa keluar dari asrama;

Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah AL IRSYAD Katumbangan berdasarkan surat keputusan nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pembagian Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Mts AL IRSYAD (tempat Anak Korban bersekolah);

Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7604-LU-14122010-0194 tanggal

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban dengan usia 12 (dua belas) tahun pada saat kejadian, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 14.00 Wita, Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK yang melihat Anak Korban sedang berduaan dengan sdra. ARMAN didalam kamar santri perempuan yang sedang berpelukan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh sdra. ARMAN pulang kerumahnya lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai jilbabnya, kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya. Lalu keesokan harinya pada hari Minggu

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2023 sekira jam 16.30 Wita, Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah saya juga dikeluarkan dari sekolah ini ustad” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Anak Korban menjawab lagi “nabilangka sdra. FIRMAN kamu dikeluarkan” lalu Terdakwa menjawab “tidak ji tapi kamu tidak bisa lagi tinggal di asrama putri”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira jam 08.00 Wita, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan bertanya “apakah kamu bawah handphone? mana handphone mu?” lalu Anak Korban menjawab “ini ustad handphone ku” kemudian Terdakwa meminta “apa pasword handphone mu?” setelah Anak Korban memberikan password handphone miliknya, lalu Terdakwa membuka handphone Anak Korban dan menemukan chat Anak Korban bersama dengan sdra. HIDAYAT yang mana dalam chat tersebut Anak Korban dan sdra. HIDAYAT membahas tentang “sdra. ARMAN sudah tidur sama sudah baku kendu tadi”. Selanjutnya sekira jam 10.00 Wita Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “untuk jangan dulu pulang jika sekolah telah selesai” dikarenakan Terdakwa ingin menayakan isi chat yang berada di handphone milik Anak Korban. Kemudian sekira jam 13.00 Wita yang mana saat itu Saksi SITTI HAJAR, Anak Saksi dan Anak Korban bersama dengan Terdakwa sedang berada didalam ruang guru lalu Saksi SITTI HAJAR keluar untuk mengambil stempel dirumah Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membelikan Terdakwa mie instan diwarung. Saat Anak Saksi akan pergi membeli mie, Anak Korban menawarkan diri untuk ikut, akan tetapi Anak Korban di tahan oleh Terdakwa dengan mengatakan “jangan mi dia ikut aura” sambil memegang pundak Anak Korban;

Bahwa setelah itu Anak Korban masuk ke dalam Asrama, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan “buka jilbab mu” akan tetapi Anak Korban tidak membukanya, setelah itu Terdakwa langsung menarik jilbab Anak

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban hingga terbuka, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium Anak Korban pada leher dan pipi, lalu membisik Anak Korban dengan mengatakan “kalau mau berhubungan badan, jangan dengan laki-laki lain panggil saja saya”. Lalu Terdakwa membuka resleting baju Anak Korban hingga branya terlihat, kemudian mengeluarkan payudara Anak Korban dan menciumnya serta memasukkan puting payudara Anak Korban ke dalam mulut Terdakwa, setelah itu mengangkat gamis Anak Korban sampai lutut dan mulai membaringkan Anak Korban, akan tetapi terdengar suara ketawa dari Saksi sehingga Terdakwa sadar bahwa Saksi telah kembali, kemudian Terdakwa keluar dari asrama;

Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Anak Korban, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dengan tanggal kelahiran 18 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 7604-LU-14122010-0194 tanggal 14 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Perbuatan Terdakwa Diatur dan Diancam Pidana Sebagaimana Pasal 82 ayat (1) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 18 April 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARAHALIM Alias BOBI Bin ARSAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam Dakwaan dakwaan Pertama: Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARAHALIM Alias BOBI Bin ARSAK dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) BULAN Kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk ARAFA HIJAB;
“Dirampas untuk dimusnahkan”;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue;
“Dikembalikan kepada Anak Korban ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol sebagai berikut :

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



1. Menyatakan Terdakwa Marahalim Alias Ustads Bobi Bin Arsak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marahalim Alias Ustads Bobi Bin Arsak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk Arafa Hijab;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue;
- Dikembalikan kepada Saksi Anak;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 6/Akta/Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 6/Akta/Pid.Sus/2024/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 05 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Membaca memori banding tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 5 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra memori banding, begitu juga Pesihat hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024 juga tidak mengajukan Kontra memori banding;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali masing-masing untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Maret 2024 dengan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol, dan untuk Penuntut Umum tanggal 2 April 2024 dengan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 05 Januari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan isi Putusan Majelis Hakim mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa kami memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim. Hal ini dikarenakan menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, menurut Penuntut Umum masih terlalu ringan mengingat Terdakwa yang merupakan tenaga pendidik yang menjabat sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah AL IRSYAD Katumbangan tempat dimana Anak Korban bersekolah yang seharusnya mendidik Anak Korban dengan baik, bukan justru melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Menurut Penuntut Umum putusan Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Anak Korban dan Keluarga Anak Korban dan tidak membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana yang lain mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain yang akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berat, sehingga dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan terhadap Terdakwa menurut hukum pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita tidak mencapai sasaran. Sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



kesalahan-kesalahan Terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang sama;

2. Bahwa apabila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
 - a. Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - b. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - c. Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - d. Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai Karangan Tersebar halaman 8 disebutkan bahwa beratnya hukuman yang ditetapkan membawa pengaruh, di satu pihak si calon penjahat akan berfikir tujuh kali sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal;

3. Bahwa bertitik tolak pada perkara sebelumnya, perkara Nomor: 240/Pid.Sus/2023/PN.Pol atas nama Terpidana ZULFIKAR SYAM alias ZULFIKAR alias USTADZ bin ABD. SAMANG, yang mana Terpidana ZULFIKAR SYAM alias ZULFIKAR alias USTADZ bin ABD. SAMANG

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan pemilik dan pimpinan, serta guru di Pondok Pesantren Surga Religi sehingga sama-sama dikategorikan sebagai pendidik seperti dengan Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK. Pada putusan tersebut, Terpidana ZULFIKAR SYAM alias ZULFIKAR alias USTADZ bin ABD. SAMANG di pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan putusan dengan Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK, padahal baik Terpidana ZULFIKAR SYAM alias ZULFIKAR alias USTADZ bin ABD. SAMANG maupun Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK sama-sama merupakan Pendidik;

4. Bahwa menurut ahli Psikologi yaitu Mimit Pakasi, S.Psi, M.Psi Alias Mimit Bin Achmad Pakasi yang Penuntut Umum hadirkan di depan persidangan, menjelaskan bahwa kondisi Anak Korban setelah mengalami pencabulan dari Terdakwa MARAHALIM alias USTADS BOBI bin ARSAK terdapat indikasi traumatik akibat kejadian yang dialaminya, Anak Korban seringkali merasa cemas, takut atau tidak nyaman bahkan menangis saat menceritakan pengalamannya kepada orang lain, ditandai dengan tubuh Anak Korban merasakan kecemasan, gestur tangan yang gemetar atau bahkan gelisah secara fisik pada saat dilakukan observasi dan asesment terhadap Anak Korban, kemudian Anak Korban menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik seperti menggigil, meraih diri sendiri atau berusaha menyembunyikan tubuh dengan gestur tertutup, Anak Korban juga menunjukkan kondisinya sangat tertekan saat menceritakan pengalaman traumatisnya. Kejadian ini tentunya dapat merusak masa depan Anak Korban;
5. Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya bertugas dalam membentuk karakter siswa atau siswi yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh seorang pendidik, yaitu:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



- a. Guru sebagai pendidik; bertugas untuk mendidik siswa, ia merupakan tokoh penting dalam membentuk karakter seseorang dimasa depan. Sebab, guru merupakan tokoh yang mampu menanamkan nilai-nilai terpuji bagi siswa, memperbaiki perilaku siswa yang buruk menjadi benar, serta menjelaskan apa yang harus dan tidak harus dilakukan.
- b. Guru sebagai pengajar; memberi ilmu pengetahuan kepada siswa yang semula tidak tahu akan sesuatu, sehingga mereka menjadi tahu. Seorang guru harus mampu menumbuhkembangkan rasa ingin tahu pada siswanya, jangan sampai melemahkan mental siswa dengan tidak menghargai atau mempermalukannya ketika bertanya tentang banyak hal;
- c. Guru sebagai motivator; seorang guru harus bisa menjadi motivator untuk siswa-siswanya, menjadi sumber inspirasi, menjadi pendukung ketika siswa mendapat masalah dalam pembelajaran atau urusan lain. Guru harus membangun komunikasi yang baik dengan siswanya, dengan begitu siswa akan merasa nyaman dan percaya diri untuk mengemukakan ide atau pendapatnya;
- d. Guru sebagai sumber belajar; berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran, seorang guru haruslah menguasai materi yang diajarkannya, sehingga guru dapat berperan dengan baik sebagai sumber belajar siswanya;
- e. Guru sebagai Fasilitator; guru juga berperan sebagai pemberi layanan untuk memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan maksimal;
- f. Guru sebagai Demonstrator; peran untuk memperlihatkan/mendemonstrasikan kepada siswa hal-hal yang berkaitan dengan materi ajar, dan membuat siswa lebih tahu, serta paham tentang pesan yang disampaikan;
- g. Guru sebagai Pembimbing; seorang guru harus tahu dan paham tentang keunikan/perbedaan yang dimiliki setiap siswanya, sehingga guru dapat berperan dengan baik dalam konteks peran guru sebagai pembimbing.

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Guru Sebagai Evaluator; yaitu seorang guru berperan dalam pengumpulan data keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Hal ini berfungsi untuk menentukan kemampuan siswa dalam menyerap materi ajar, serta menentukan keberhasilan seorang guru dalam proses kegiatan yang diprogramkan;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat menerima permohonan banding Penuntut Umum, memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa MARAHALIM Alias BOBI Bin ARSAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam Dakwaan dakwaan Pertama: Pasal 82 ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARAHALIM Alias BOBI Bin ARSAK dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 8 (DELAPAN) BULAN Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dress warna merah dengan lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) baju cadar warna hitam dengan merk ARAFA HIJAB;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

- 1 (satu) buah handphone VIVO Y1S warna aurora blue.

“Dikembalikan kepada Anak Korban ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2024, namun apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 April 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu saksi pun selain saksi Anak korban yang mengetahui sendiri peristiwa pencabulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi anak Seila Alfasera Alias Sela Binti Saripuddin, Saksi Anak Aknes Alias Caca Binti Haidar, dan Saksi Anak Milda Yanti Alias Binti Kamus dari semua Saksi Anak ini tidak ada yang melihat langsung atau mendengar langsung dan atau berada pada saat terjadi dugaan tindak pencabulan dengan demikian saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai TESTIMONIUM DE AUDITU sehingga tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti berdasarkan penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHP, kesaksian dari saksi Anak Korban Aura Tul Zakinah Alias Aura Bin Aswadi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap dirinya, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, sebagaimana asas UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS (satu saksi bukanlah saksi);

Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada putusan halaman 76, mempertimbangkan Terdakwa terbukti melakukan pencabulan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa memang terjadi perbuatan cabul, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sangat keliru tidak berdasar, tidak obyektif dan tidak logis sebab tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan terdakwa melakukan pencabulan dan terdakwa dimuka

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persidangan tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya., hal tersebut seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengadili perkara ini dengan tidak logis, Majelis Hakim terkesan berat sebelah, terbukti dalam pertimbangan pada putusan halaman 68 dan 69 , Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak KORBAN berdasarkan uraian halaman 68 dan 69, dalam putusan sehingga dengan pertimbangan ini Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 71 menilai Terdakwa melakukan pencabulan, Majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam serta berfikir secara logis dan jernih mempertimbangkan apa kaitannya Terdakwa menyuruh saksi anak Seila Alfaseria Alias Sela Binti Saripuddin untuk pergi membeli mie instant lalu dikaitkan dengan Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam kantor dan apabila dikaitkan maka tindakan terdakwa meminta Anak korban untuk masuk kedalam kantor bukan dengan maksud ingin melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul , tetapi untuk meminta klarifikasi kepada Anak Korban terhadap isi chat WA dalam handphone Anak Korban mengenai dirinya sudah berhubungan badan dengan pacarnya bernama Sdr.Arman yang di temukan sebelumnya oleh terdakwa ketika memeriksa Hp Anak Korban apalagi sudah sering Sdr. Arman kedatangan datang di asrama sekolah sampai larut malam bahkan sampai subuh dan ada beberapa guru yang sudah mengetahui tindakan Anak Korban dengan pacarnya Sdr. Arman sehingga hal inilah yang membuat Terdakwa miminta Anak Aura Tul Zakinah untuk masuk kekantor guna diminta klarifikasi dan Terdakwa menyuruh saksi anak Seila Alfaseria Alias Sela Binti Saripuddin pergi membeli mie instant agar saksi tidak mendengar tentang klarifikasi tersebut hal ini dilakukan terdakwa dengan tujuan menjaga Anak Korban agar Tidak malu . ketika memang Terdakwa punya niat dan melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul , pasti akan menutup pintu kantor tapi justru Terdakwa tidak menutup pintu tetapi justru membiarkan terbuka lebar-lebar dan juga jika terdakwa melakukan perbuatan cabul sesuai yang diceritakan Anak Korban sampai sempat dibaringkan hal ini sangat tidak masuk akal sebab pintu terbuka lebar-lebar,jendela kantor

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus kedalam ruangan kantor semua bisa dilihat ketika menginjitkan kaki dengan jelas semua terlihat apa yang terjadi di dalam ruangan dan saksi anak Seila Alfasea Alias Sela Binti Saripuddin sampai kembali kesekolah setelah dari membeli mie instan hanya dalam waktu 3 (tiga) menit. Dalam hal ini seyogyanya di pertimbangkan secara sungguh-sungguh Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat disamping itupula sangat jelas Terdakwa dijadikan Kambing Hitam (sasaran kesalahan) yang artinya orang dalam suatu peristiwa sebenarnya tidak bersalah, tetapi dipersalahkan atau dijadikan tumpuan kesalahan dalam Perkara ini sebab seharusnya dari awal Sdr. ARMAN sebagai pelaku yang tercantum dalam Hp. Sebagaimana tercantum di Chat WhatsApp .Anak Korban memberikan keterangan sesuai fakta yang terjadi sebenarnya bahwa Sdr Arman yang melakukan tindakan kesusilaan terhadap Anak Korban, maka seharusnya dijadikan saksi didalam persidangan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya;

3. Bahwa berdasarkan pada putusan halaman 75 “ menerangkan bahwa didasarkan pada fakta yuridis bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban dan juga didasarkan pada perilaku terdakwa selama dipersidangan dimana terlihat adanya kesungguhan dari Terdakwa pada saat iya mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengeluarkan air mata yang tidak di buat buat tentunya kita dapat merasakan bahwa ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul;

Berdasarkan hal inilah yang mesti di petimbangkan Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat dengan sungguh-sungguh dan juga mesti ditinjau dari segi Asas Hukum yaitu “Asas Kemanfaatan” (yang memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan Masyarakat, Bangsa, dan Negara) karena Terdakwa merupakan seorang Pimpinan Sekolah yang memiliki Prestasi yang cukup baik serta bertanggung jawab penuh mengenai apa saja yang terjadi dilingkungan Sekolah yang malah justru sebaliknya dituduh melakukan perbuatan keji melakukan pencabulan dan kita bisa melihat beberapa kali dalam persidangan mengeluarkan air mata karena dirinya dituduh melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Dalam hal ini

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya di pertimbangkan secara sungguh-sungguh Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat memberikan hukuman seringan ringannya agar tidak diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tenaga pendidik sebagai Abdi Negara yang telah banyak berjasa mengajar, membimbing, mendidik para siswa-siswi mengingat terdakwa juga merupakan kepala rumah tangga yang menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

4. Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan hal tersebut di atas pada uraian penjelasan pada Point 1 (Satu), maka dapat diketahui tidak adanya cukup bukti yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pembanding (Terdakwa) mohon segala kerendahan hati Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat di Mumuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa MARAHALIM alias USTAD BOBI Bin ARSAK;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri polewali : 6/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 21 Maret 2024;
- Menyatakan bahwa Terdakwa MARAHALIM alias USTAD BOBI Bin ARSAK tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan peratama:
- Membebaskan Terdakwa MARAHALIM alias USTAD BOBI Bin ARSAK dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (vrisjpraak) atau setidaknya melepaskan dari segala Dakwaan (onstlaag van rechtsvervolging);
- Memuliahkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa MARAHALIM alias USTAD BOBI Bin ARSAK;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa MARAHALIM alias USTAD BOBI Bin ARSAK kepada negara;

Atau :

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dengan alasan atau keberatan yang pada intinya antara lain bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih ringan dibandingkan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menerima permintaan Banding Penuntut Umum serta menyatakan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya dengan alasan atau keberatan yang pada intinya: Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat di Mumuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa Marahalim Alias Ustad Bobi Bin Arsak;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri polewali : 6/Pid.Sus/2024/PN. Pol tanggal 21 Maret 2024;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Marahalim Alias Ustad Bobi Bin Arsak tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencabulan sebagaimana diatur dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan peratama:
- Membebaskan Terdakwa Marahalim Alias Ustad Bobi Bin Arsak dari segala dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (vrisjpraak) atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala Dakwaan (onstlaag van rechtsvervolging);

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memuliahkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Marahalim Alias Ustad Bobi Bin Arsak;
- Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa Marahalim Alias Ustad Bobi Bin Arsak kepada negara;

Menimbang bahwa seluruh isi masing-masing memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, dianggap telah termaktub dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol. tanggal 21 Maret 2024, memori banding Penuntut Umum, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh Pendidik*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif kesatu tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan sehingga perlu dikuatkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penuntut Umum telah diuraikan dalam tuntutanannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian juga halnya alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah apa yang disampaikan pada Pembelaan atau permohonannya, karena itu tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan tersendiri, sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali 6/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 21 Maret 2024 harus dikuatkan sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) jo. 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 21 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami SUTIYONO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SADRI, S.H., M.H dan JARIHAT SIMARMATA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BURHANUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SADRI, SH.,M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

JARIHAT SIMARMATA., SH. M.H

Panitera Pengganti,

BURHANNUDIN. SH.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)